

KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN SECARA LISAN MENURUT KUHPERDATA PASAL 1338¹

Oleh: Regina Veronika Wauran²

Said Aneke. R³

Butje Tampi⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui terlebih dahulu untung ruginya jika terjadi kesalahan ataupun kelalaian dari pihak pihak yang bersangkutan atas perjanjian yang dibuat. Sengketa tersebut bisa terjadi karena ada salah satu pihak yang tidak melakukan kewajibannya dengan sebagaimana mestinya atau melakukan wanprestasi demi keuntungannya sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara mengkaji data-data sekunder yang berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus dan menuangkannya dalam bentuk buku, jurnal seperti buku-buku literatur tentang dasar-dasar hukum perjanjian. Data-data yang diperoleh selanjutnya akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Kepastian hukum dan pembuktian perjanjian yang dibuat secara lisan menurut Pasal 1338 KUHPerdata yaitu setiap persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan pembuktiannya jika tanpa adanya alat bukti yang kuat maka para pihak harus mengambil langkah perundingan dimana para pihak dapat memperoleh tujuan atau kesepakatan yang baru yang sama-sama bisa diterima dan adil untuk kepentingan bersama. 2. Penyelesaian sengketa perjanjian secara lisan jika terjadi wanprestasi yaitu lewat cara yang sederhana juga karena tidak mudah menyelesaikan permasalahan yang hanya terjadi hanya dengan lisan. Cara sederhananya penulis memilih Negosiasi. Secara umum negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya

penyelesaian sengketa para pihak tanpa melakukan proses peradilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis. Menurut Budiono Kusumohamidjojo Negosiasi juga bersifat positif dan negatif artinya suatu negosiasi akan bermuara pada keberhasilan atau kegagalan tergantung pencapaian para pihak. Maka dari itu dalam membuat perjanjian alangkah baiknya kita tidak memilih perjanjian yang hanya dibuat secara lisan saja atau atas dasar saling mengenal dan percaya, karna manusia masih memiliki egonya sendiri. Kita tidak tahu kedepannya akan terjadi apa sesuatu yang buruk ataupun baik. Lebih indah jika kita berjaga-jaga dan tetap waspada.

Kata kunci : Kepastian, Perjanjian Lisan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pada dasarnya bersifat mengatur atau membatasi setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap masyarakat dan hukum harus ditaati oleh masyarakat agar mampu memperoleh keseimbangan hidup diantara masyarakat itu sendiri dan tetap terjaga demi terciptanya kedamaian dan keamanan dalam hidup bermasyarakat. Manusia pada dasarnya sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan memerlukan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat material maupun immaterial.

Dari sekian banyak kegiatan yang dilakukan masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut salah satunya adalah hubungan hukum yaitu suatu hubungan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya yang diatur dan berakibat hukum seperti perjanjian yang melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian.⁵ Perikatan diatur secara khusus dalam KUHPerdata dalam Buku III dan menganut sistem terbuka yang berarti memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 14071101141

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Kartini Muljadi Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perikatan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2003, hal 36

masyarakat untuk mengadakan perikatan atau perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.⁶

Perjanjian biasa dilakukan karena ada kegiatan bisnis, memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, yang acap kali berujung di pengadilan, antara lain seperti perjanjian bisnis yang dibuat oleh para pihak atas dasar kebebasan berkontrak. Banyak masyarakat yang salah menggunakan arti dari kebebasan berkontrak, banyak yang lupa dan meremehkan hal tersebut, ketika terjadi masalah barulah masyarakat menyadari rumitnya menyelesaikan masalah tersebut. Perikatan (*verbinten*) adalah hubungan hukum antar dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi, dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu.⁷ Istilah "*Verbinten*" dikenal dengan tiga istilah Indonesia yaitu: Perikatan, Perutangan, dan Perjanjian.⁸ Ada dua bentuk perjanjian yaitu perjanjian secara tertulis dan perjanjian secara tidak tertulis, yang acap kali terjadi yaitu melakukan perjanjian secara tidak tertulis karena dianggap lebih cepat untuk dilakukan asalkan adanya ikatan antar kedua belah pihak yang sudah ada rasa saling percaya, namun biasanya masalah yang timbul itu karena hal di atas yaitu hanya didasari rasa saling percaya dan berujung timbulnya masalah.

Masalah perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis ini awalnya dilakukan oleh orang tua zaman dahulu dan baru berdampak sekarang dan berubah menjadi sengketa, biasanya yang diperjanjikan tentang jual beli benda dan sangat susah menemukan bukti untuk membuktikan pihak mana yang memang mempunyai kuasa atas benda tersebut, dikarenakan orang tua zaman dahulu melakukan jual beli dengan perjanjian secara tidak tertulis.

⁶ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta 2015, hal 3

⁷ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta 2015, hal 1

⁸ R Setiawan SH, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Putrabardian, Bandung 1977, hal 1

Meskipun sudah banyak pengalaman dan juga ada undang-undang yang mengatur tentang syarat membuat suatu perjanjian, masih banyak juga yang tidak sadar hanya karena ingin mencari cara yang lebih sederhana dan cepat tanpa memikirkan akibat-akibatnya nanti, dapat dikatakan masih kurangnya aturan dan pengetahuan yang membahas masalah perjanjian lisan ini

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Kepastian hukum dan pembuktian perjanjian yang dibuat secara lisan menurut Pasal 1338 KUHPerdara ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa perjanjian secara lisan jika terjadi wanprestasi ?

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kepustakaan atau *library research*. Metode yang digunakan dengan mempelajari, mengkaji materi tentang kepastian hukum perjanjian secara lisan lewat peraturan undang-undang, literatur dan kamus hukum.

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan melakukan tiga tahap hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penjabaran bahan-bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus dan menuangkannya dalam bentuk buku, jurnal, seperti buku-buku literatur tentang dasar-dasar hukum perjanjian.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk atas

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

PEMBAHASAN

A. Kepastian hukum dan pembuktian perjanjian yang dibuat secara lisan menurut Pasal 1338 KUHPerdota

Semua aspek dalam kehidupan kita erat kaitannya dengan perjanjian. Demikian pula dalam kegiatan sehari-hari selalu berhubungan dengan perjanjian, kontrak, kesepakatan, dan kesepakatan baik yang berbentuk lisan maupun tertulis. Saat ini masyarakat wajib mengetahui terutama dalam membuat perjanjian, kesepakatan agar perjanjian yang dibuat bisa aman dan sesuai hukum yang berlaku sehingga tidak terperosok kedalam perangkap hukum yang dapat merugikan diri sendiri, pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian serta pihak ketiga.

Hukum perjanjian termasuk bidang yang rumit dan dalam penerapannya perlu kehati-hatian yang dalam. Hal ini erat kaitannya dengan rumusan Pasal 1338 KUHPerdota yang menyebutkan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Selama ini kita belum memiliki rumusan baku tentang perjanjian. Berbagai buku atau ketentuan undang-undang menggunakan istilah perjanjian dalam bentuk yang berbeda-beda seperti kontrak, perikatan, pertalian, atau persetujuan.⁹ Tidak dapat dipungkiri bahwa semua aspek dalam kehidupan kita erat kaitannya dengan perjanjian. Demikian pula dalam kegiatan sehari-hari selalu berhubungan dengan perjanjian, kontrak, kesepakatan dan kesepakatan baik yang berbentuk lisan maupun tertulis.

Saat ini masyarakat wajib mengetahui terutama dalam membuat perjanjian, kesepakatan, agar perjanjian yang dibuat bisa aman dan sesuai hukum yang berlaku sehingga tidak terperosok ke dalam perangkap hukum yang dapat merugikan

diri sendiri, pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian serta pihak ketiga.

Dalam literatur hukum Indonesia, perumusan tentang materi perjanjian tergantung pada kehendak yang dikaitkan dengan sumber hukum yang diikutinya.¹⁰ Namun semuanya kembali ke sumber awal hukum perikatan yang terdapat dalam buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dari rumusan perjanjian yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keseluruhan isi rumusan-rumusan tersebut saling melengkapi dan mendekati isi rumusan yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdota bunyinya "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih." Dari pengertian tersebut menerangkan secara sederhana pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Rumusan hukum perjanjian terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai pula dengan sistem terbuka KUHPerdota seperti tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdota yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut Pitlo perjanjian tidak akan pernah timbul hanya dari undang-undang saja; karena undang-undang tidak mungkin menciptakan suatu perikatan dari hal yang tidak ada.¹¹

Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas yang menjadi dasar penting dalam pelaksanaan perjanjian. Asas-asas hukum perjanjian adalah sebagai berikut:

¹⁰ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004 hal 28

¹¹ Pitlo, A. *Het verbintenissenrecht naar het Nederlands Burgelijk Wetboek*, Tjeenk-Willink en Zoon, Haarlem, 1952, hal 32

⁹ Kartini BM. Marbun, *Membuat Perjanjian Yang Aman & Sesuai Hukum*, Puspa Swara, 2009 hal 17

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak atau yang sering juga disebut sebagai sistem terbuka adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting, sebab merupakan perwujudan dari kehendak bebas pancaran dari hak manusia.¹² Penegasan mengenai adanya kebebasan berkontrak ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini juga dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian yaitu kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang. Kekuatan seperti itu diberikan kepada semua perjanjian yang dibuat secara sah.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang telah mengikat dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau consensus, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata.¹³ Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas walau demikian, untuk menjaga kepentingan pihak debitor (atau yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi) diadakanlah bentuk-bentuk formalitas, atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan nyata tertentu.

c. Asas Personalia

¹² I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta 2015, hal 45

¹³ Kartini Muljadi Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2003, hal 34

Asas ini diatur dan dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 1315 jo Pasal 1340 KUHPerduta, bunyi Pasal 1315 KUHPerduta : "Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri". Sedangkan menurut Pasal 1340 KUHPerduta "Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya".¹⁴ Karena suatu perjanjian itu hanya berlaku bagi yang mengadakan perjanjian itu sendiri, maka pernyataan tersebut dapat dikatakan menganut asas kepribadian dalam suatu perjanjian

Menurut Badruzaman Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan 3 (tiga) golongan yang tersangkut dalam suatu perjanjian, yaitu :¹⁵

- a) Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri;
- b) Para pihak mereka dan mereka yang menadapat hak dari padanya;
- c) Pihak ketiga.

d. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut secara seimbang.¹⁶ Kreditur mempunyai hak untuk menuntut prestasi bila perlu melalui kekayaan debitur, tetapi ia juga berkewajiban melaksanakan janji itu dengan itikad baik. Dengan demikian terlihat hak kreditur kuat yang diimbangi dengan kewajiban memperhatikan itikad baik, sehingga kreditur dan debitur keduanya seimbang.

e. Asas Kepastian Hukum

Suatu perjanjian merupakan perwujudan hukum sehingga megandung kepastian hukum.¹⁷ Hal ini tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta, kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

f. Asas Kepatutan

Asas ini dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 1339 KUHPerduta yang antara lain menyebutkan bahwa :

¹⁴ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta 2015, hal 47

¹⁵ Badruzaman Maryam Darus, *Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, cetakan I, Bandung 1996, hal 94

¹⁶ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta 2015, hal 48

¹⁷ *Ibid*

“Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan”. Asas ini selayaknya tetap dipertahankan karena melalui asas kepatutan ini dapat diketahui bahwa hubungan para pihak ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.¹⁸ Subekti berpendapat bahwa maksud dari semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik adalah bahwa pelaksanaan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Kepastian dan Pembuktian perjanjian yang dibuat secara lisan menurut KUHPerdara Pasal 1338 dengan tulisan ini diselesaikan dengan cara Perunding untuk memperoleh kesepakatan dan adanya itikad baik.

Kepastian hukum perjanjian lisan mengarah ke asas *pacta sunt servanda* yang berarti asas hukum yang menyatakan bahwa “setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian.” asas ini juga terangkum dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yaitu “Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” kata berlaku sebagai undang-undang itu berarti berpatokan atau menjadi tolak ukur suatu peraturan hukum diantara mereka yang membuatnya. Selagi tidak ada yang dirugikan, kesepakatan tersebut akan tetap berjalan dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Pembuktian perjanjian yang dibuat secara lisan tidak menggunakan alat bukti tulisan karena perjanjian yang dibuat dalam bentuk tidak tertulis, alat bukti kesaksian bisa digunakan jika ada saksi pada saat kedua belah pihak membuat perjanjian tersebut, alat bukti persangkaan tidak asal-asalan, harus peristiwa tersebut sudah terang dan nyata atau jelas-jelas terjadi, alat bukti pengakuan yaitu dimana seseorang atau lebih memilih untuk mengakui kesalahannya, alat bukti sumpah yaitu lewat

bersumpah untuk mengakui bahwa apa yang dilakukan dan dikatakannya benar adanya dengan membawa nama Tuhan. Untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan paling tidak si penggugat atau yang merasa dirugikan harus memiliki bukti paling tidak dua alat bukti untuk membuktikan bahwa si tergugat benar-benar melakukan pelanggaran.

Cara menyelesaikan sengketa secara lisan tanpa adanya alat bukti yang kuat yaitu melalui perundingan, Perunding adalah tindakan atau proses menawar lewat perkataan untuk memperoleh tujuan atau kesepakatan yang sama dan bisa diterima.¹⁹ Kesepakatan adalah suatu hal yang terbentuk dari rangkaian proses-proses yang bisa saja termasuk kedalam suatu perundingan maupun suatu pemikiran-pemikiran yang matang terhadap suatu hal-hal yang berkaitan dan hal tersebut telah direncanakan serta disetujui oleh beberapa orang yang terkait untuk memperoleh hasil yang ingin dicapai.

Agar memperoleh kesepakatan yang baru maka kedua belah pihak melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) kedua belah pihak memahami dan memikirkan kembali maksud dan tujuan awal ketika membuat perjanjian tersebut.
- 2) Kedua belah pihak berunding kembali dan membuat perjanjian baru dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- 3) Ketika kesepakatan itu ada dan kedua belah pihak menciptakan perjanjian baru, maka perjanjian harus dibuat secara tertulis dengan melibatkan pihak ketiga.
- 4) Kedua belah pihak melakukan sesuai dengan apa yang tertulis dalam perjanjian dengan mendasari adanya itikad baik

B. Penyelesaian sengketa perjanjian secara lisan jika terjadi wanprestasi.

Sengketa adalah terjemahan dari istilah dalam Bahasa Inggris *conflict* dan *dispute*, yang secara substantive maknanya tidak hanya bersifat merusak (*destructive*) dan merugikan (*harmful*), melainkan

¹⁸ Badruzaman Maryam Darus, *Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, cetakan I, Bandung 1996, hal 89

¹⁹ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2002 hal 124

membangun (*constructive*), menarik/menantang (*challenging*) serta dinamis sebagai katalisator perubahan.²⁰ Sengketa atau konflik dalam kamus bahasa Indonesia berarti pertentangan.²¹ Sengketa yaitu sebuah konflik yang berkembang atau berubah menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keperihatinannya baik secara tidak langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain. Persengketaan yang timbul di antara para pihak tidaklah selalu bersifat negatif, sehingga penyelesaian haruslah dikelola dengan baik untuk menuju hasil penyelesaian yang terbaik bagi kepentingan kedua pihak. Oleh karena itu penyelesaian sengketa merupakan salah satu aspek hukum yang penting dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum, untuk terciptanya ketertiban dan kedamaian. Agar ketertiban dan kedamaian terpelihara dengan baik, hukum haruslah sesuai dengan citra hukum masyarakat negara tersebut.. Dalam perkembangannya sesuai dinamika sosial, mengenai proses penyelesaian sengketa perdata tidak saja melalui proses formal (pengadilan) akan tetapi dapat juga melalui proses nonformal (diluar pengadilan).

Perjanjian merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya, hal ini jelas bahwa apa yang diulis dan dicantumkan dalam naskah perjanjian menjadi dasar dan pedoman bagi para pihak untuk bertindak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, namun apabila dikemudian hari terdapat penipuan atau paksaan dalam hal para pihak memberikan kata sepakat mengenai isi dari perjanjian atau apabila dikemudian hari diketahui jika salah satu pihak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sehat akal pikirannya dan berada dibawah

pengampuan atau ternyata pihak tersebut belum genap berusia 18 tahun sehingga belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum bagi dirinya sendiri, maka akan memicu timbulnya sengketa dimana pihak lain bisa saja tidak dapat menerima hal yang demikian karena merasa dirugikan dan tidak mewakili rasa keadilan dimana kedua belah pihak tidak berada dalam posisi yang seimbang atau setara. Hal ini membuka peluang untuk timbulnya sengketa, dalam beberapa praktek naskah perjanjian yang dibuat biasa mencantumkan point atau pasal tentang apabila dikemudian hari terjadi sengketa maka akan diselesaikan dengan cara yang telah disepakati bersama. Jika point atau pasal penyelesaian sengketa telah diatur dan dicanumkan dalam naskah perjanjian, maka akan lebih mudah untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi karena para pihak telah mengetahui langkah apa yang harus ditempuh dan tidak perlu lagi menari cara lain untuk menyelesaikan sengketa berkaitan dengan isi perjanjian. Namun jika semuanya dibuat secara lisan atas dasar kepercayaan dan tiba-tiba ada yang melakukan wanprestasi, pastilah akan lebih sulit untuk menyelesaikan sengketa tersebut

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk, Wanprestasi menurut Kamus Hukum berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.²² Dengan demikian wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang debitur tidak memenuhi atau tidak melaksanakan prestasi sebagai mana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.²³ Wanprestasi dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa atau *overmacht*.

Dalam hal adanya wanprestasi tentu akan mengakibatkan salah satu pihak menderita kerugian, maka pihak yang menimbulkan kerugian itu harus

²⁰ Yusuf. Sofie 2003. *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK, Teori & Praktek Penegakan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 12

²¹ Adi, As, Edi, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012 hal 5

²² Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Pramita, Jakarta 1996, hal 110

²³ P.N.H.Simanjuntak, SH, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, PT.Penerbit Djambatan, Jakarta, 2007 hal 340

bertanggung jawab lewat ganti rugi. Ketentuan Pasal 1247 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa pembayaran ganti rugi hanya diberikan atas kerugian yang sudah dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari tidak terpenuhinya perikatan

Pada dasarnya setiap perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak harus dapat dilaksanakan dengan isi perjanjian dengan itikad baik. Namun dalam praktik kita jumpai fakta para pihak baik debitur maupun kreditur banyak yang tidak memenuhi isi perjanjian dengan berbagai alasan seperti melarikan diri atau upaya tidak terpuji lainnya. Namun ada juga salah satu pihak yang tidak mempunyai itikad baik dengan melakukan ingkar janji. Melihat gejala ini seharusnya sejak awal peraturan perundang-undangan telah mengantisipasi keadaan yang selalu mungkin terjadi diantara para pihak yang biasanya tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajibannya. Pada praktiknya penyelesaian perselisihan dalam hal tidak memenuhi isi perjanjian adalah lewat litigasi dan non litigasi.

Penyelesaian sengketa secara Litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan di Pengadilan, dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan *In Court Dispute Settlement*. Dalam hal ini penyelesaian sengketa yaitu perkara perdata yang menyangkut tentang tidak terpenuhinya syarat subyektif dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Salah satu pihak dalam perjanjian merasa bahwa kepentingan hukumnya dilanggar atau telah dirugikan oleh pihak lawan, maka yang bersangkutan mengajukan suatu gugatan pembatalan perjanjian ke Pengadilan. Pihak tersebut harus menyertakan bukti-bukti yang menjadi dasar permintaan pembatalan perjanjian sehingga tuntutan tersebut dapat diperiksa oleh Hakim dalam proses pemeriksaan disidang Pengadilan lebih lanjut. Pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkata tersebut untuk membatalkan perjanjian yang sudah dibuat oleh para pihak untuk dimasukkan dalam dasar tuntutan atau *petitum* yang

ditulis melalui surat gugatan yang diajukan ke Pengadilan. Namun lain halnya jika perjanjian dibuat secara lisan, lebih susah untuk mencari alat bukti karena semua perjanjian yang dibuat hanya dalam bentuk lisan atau ucapan saja. Pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hukum perjanjian, menurut Pasal 25 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Pengadilan Negeri sebagai Peradilan umum, yang merupakan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung. Namun para pihak yang menghendaki litigasi dalam penyelesaian perselisihan tentang pelaksanaan isi suatu perjanjian harus sudah menyadari untung rugi proses litigasi.

Penyelesaian sengketa secara non litigasi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa perjanjian diluar pengadilan, dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan "*Out of Court Dispute Settlement*". Penyelesaian sengketa perdata diluar Pengadilan dapat dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu dimana masing-masing jalur memiliki tata cara yang berbeda dengan aturannya masing-masing. Adapun jalur yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa perjanjian diuar Pengadilan, dapat dilakukan dengan cara arbitrase. Arbitrase merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral dan bertindak sebagai Hakim yang diberikan wewenang penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa perjanjian diantara mereka. Pihak ketiga tersebut biasa disebut dengan arbiter, sehingga logis jika arbiter sebagai pihak ketiga yang bersifat netral, memiliki weenang serta hak untuk memberikan putusan yang terakhir dan bersifat mengikat serta mempunyai kekuatan hukum tetap atau disebut dengan *final and binding*.²⁴

Penyelesaian sengketa perjanjian secara lisan jika terjadi ingkar janji/wanprestasi dalam tulisan ini

²⁴ Muhammad Syaifuddin, *Perjanjian jual beli berklausula Perlindungan Hukum Paten*, Tunggal mandiri Publising, Malang 2000 hal 379

diselesaikan dengan cara alternative atau diluar pengadilan dengan cara negosiasi.

Secara umum negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melakukan proses peradilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis. Menurut Gary Goodfaster negosiasi merupakan proses *consensus* yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka.²⁵

Pada setiap proses negosiasi kontrak sasaran atau tujuan para pihak sebenarnya hanya satu yaitu untuk mencapai kata sepakat.²⁶ Meskipun demikian justru kesepakatan itulah yang menjadi masalah, sehingga melalui proses negosiasi masalah itu akan diselesaikan. Melalui negosiasi dengan membuat surat perjanjian di antara para pihak dan berjalan sesuai dengan yang tertera dalam surat perjanjian tersebut. Menurut Budiono Kusumohamidjojo negosiasi bersifat positif atau negatif artinya suatu negosiasi akan bermuara pada keberhasilan atau kegagalan.²⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kepastian dari perjanjian yang dibuat secara lisan menurut Pasal 1338 KUHPerdara tertera jelas yaitu berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya atau mengikatkan diri dengan sengaja untuk suatu perjanjian. sedangkan untuk pembuktian perjanjian secara lisan menurut Pasal 1338 KUHPerdara dapat dibuktikan dengan cara-cara yang sangat terbatas, diantaranya lewat saksi tetapi dalam Pasal 1905 KUHPerdara menyatakan bahwa "Keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam pengadilan tidak boleh dipercaya." Selanjutnya

²⁵ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2002 hal 93

²⁶ Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Negosiasi Kontrak*, Grasindo, Jakarta, 1999 hal 9

²⁷ Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Negosiasi Kontrak*, Grasindo, Jakarta, 1999 hal 9

dengan cara yang lebih sederhana yaitu melalui perundingan, kedua belah pihak mengadakan perundingan untuk mencapai suatu kesepakatan yang sama-sama bisa diterima.

2. Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa alangkah baiknya jika membuat perjanjian harus dibuat secara tertulis karna sangat rumit untuk menyelesaikan sengketa yang dibuat secara lisan saja. Apa lagi dengan cara penyelesaiannya jika terjadi sengketa dan pihak yang satu tidak mau untuk mengalah dan tetap mempertahankan keinginannya, maka otomatis pihak yang merasa dirugikan harus mencari cara untuk bisa membuktikan bahwa pihak yang lain itu bersalah dengan cara – cara yang sangatlah terbatas dan yang harus dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan antara lain konsultasi, negosiasi, penilaian ahli. Dalam hal ini penyelesaian sengketa perjanjian secara lisan ini diselesaikan dengan cara negosiasi tanpa melibatkan peradilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan atas dasar kerja sama antar kedua belah pihak.

B. Saran

1. Dalam membuat perjanjian apa lagi dalam bentuk lisan, alangkah baiknya kedua belah pihak terlebih dahulu sudah saling mengenal dan saling percaya satu dengan yang lain, tetapi hal itu bisa saja tidak berlaku dikemudian hari karena pemikiran manusia bisa berubah-ubah. Diharapkan para pihak sebelum melakukan suatu perjanjian alangkah baiknya perjanjian dibuat dengan cara tertulis, bilamana suatu hari terjadi masalah, ada alat buktinya dan perjanjiannya bisa berjalan seperti dengan yang seharusnya diperjanjikan.
2. Melihat dari masalah yang terjadi, untuk menyelesaikan sengketa perjanjian yang dibuat secara lisan ini sudah menjadi pembelajaran untuk kita agar sebelum melakukan perjanjian, kita sudah harus siap menerima

konsekuensinya dikemudian hari jika terjadi sengketa/masalah. Alangkah baiknya untuk kita tidak membuat perjanjian secara lisan karena untuk menyelesaikan suatu masalah, apalagi masalah dalam hal yang lebih serius akan sangat sulit dibuktikan dengan bentuk perjanjian lisan ini. Oleh karena itu apabila telah diperoleh kesepakatan hendaknya para pihak yang bersengketa dapat menaati dan melakukannya dengan itikad baik seperti yang ditulis dalam Pasal 1338 KUHPerdara.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ichsan, *Hukum Perdata IB*, PT Pembimbing Masa Jakarta I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta 2015
- A. Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jakarta, Fikahati Aneska 2009.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta
- Adi, As, Edi, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012
- Agus Yudha Hermoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004
- Badruzaman Maryam Darus, *Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, cetakan I, Bandung 1996
- Kartini BM.Marbun, *Membuat Perjanjian Yang Aman & Sesuai Hukum*, Puspa Swara, 2009 Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Negosiasi Kontrak*, Grasindo, Jakarta, 1999
- Mahfud M.D., *Kepastian Hukum Tabrak Keadilan*, dalam Fajar Laksono, Ed, *Hukum tak kunjung Tegak: Tebaran Gagasan Otentik Prof.Dr.Mahfud Emson Raymond*, *Evidence*, New York, Macmillan, 1999
- Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2002
- H. Hijmans, dalam *Het recht dr werkelijkheid*, dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2006
- I.Made Sukadana, *Mediasi Peradilan*, Cetakan Pertama, PT.Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2012
- Ida Iswoyonokusumo, *Peraturan Baru Hukum Pembuktian Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Nederland*, Bina Yustisia, MA, 1994
- M.Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013
- M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Muhammad Syaifuddin, *Perjanjian jual beli berklausula Perlindungan Hukum Paten*, Tunggal Mandiri Publising, Malang 2000
- Muljadi Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perikatan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2003
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- P.N.H.Simanjuntak,S.H, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, PT.Penerbit Djambatan, Jakarta, 2007
- Pitlo,A. *Het verbintnissenrecht naar het Nederlands Burgelijk Wetboek*, Tjeenk-Willink en Zoon, Haarlem, 1952
- Prof.Purwahid Patrik, SH, *Dasar-dasar hukum perikatan*, Mandar Maju, Bandung 1994
- R Setiawan , *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Putrabardian, Bandung 1977
- R Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, PT.Pradnya Paramita, 1975
- Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
Edisi Kedua, Jakarta, Balai Pustaka,
1999
Utrecht, *Pengantoi Dalam Hukum Indonesia*, PT
Penerbit Balai Buku Ikhtiar 1959,
Cetakan V